

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan serta mengurangi tingkat kemiskinan (Nuraini, 2025). Dalam pandangan Islam, zakat berperan sebagai mekanisme pendistribusian kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ibadah semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan (Nury dan Hamzah, 2024).

Secara nasional, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun (Hasanah, 2021). Namun demikian, jumlah zakat yang berhasil dihimpun pada tahun yang sama hanya sekitar Rp6,8 triliun, atau belum mencapai tiga persen dari total potensi tersebut. Perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat peluang yang sangat luas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat serta partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat (Fitria, et, all, 2024).

Kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi makroekonomi. Variabel seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat (Fajrina, et, all. 2020).

Peningkatan inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat, sehingga berpotensi mengurangi kemampuan mereka untuk berzakat (Sholihah, et, all, 2025). Sebaliknya, ketika kondisi perekonomian mengalami pertumbuhan dan pendapatan masyarakat meningkat, maka tingkat kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam menunaikan zakat diharapkan turut mengalami peningkatan (Afendi, 2018).


Pada tingkat regional, BAZNAS Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berperan aktif dan strategis dalam pengelolaan zakat di tingkat provinsi (Wardhani, 2018). Berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat, jumlah penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola secara langsung oleh lembaga tersebut menunjukkan pola yang berfluktuasi dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Meskipun data yang tersedia mencakup penghimpunan ZIS secara agregat, penelitian ini difokuskan secara khusus pada zakat sebagai instrumen ekonomi syariah yang bersifat wajib.



Gambar 1.1
Statistik Penghimpumam Zakat Jawa Barat 2019-2024

Adapun
total
penghimpunan
dana zakat di Jawa
Barat
menunjukkan tren
yang cenderung
meningkat dari


tahun ke tahun. Pada tahun 2019 penghimpunan tercatat sebesar Rp27.105.880.000, meningkat menjadi Rp46.919.560.000 pada 2020, lalu menurun menjadi Rp41.247.500.000 pada 2021. Selanjutnya, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar Rp48.711.670.000, 2023 sebesar Rp50.343.160.000, dan 2024 mencapai Rp53.486.147.404. Data ini menunjukkan bahwa secara umum penghimpunan ZIS di Jawa Barat mengalami pertumbuhan positif, meskipun masih diwarnai fluktuasi akibat dinamika ekonomi daerah.



**Gambar 1. 2
Statistik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat 2019-2024**

Perkembangan penghimpunan ZIS tersebut berlangsung sejalan dengan perubahan kondisi makroekonomi di Provinsi Jawa Barat. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada tahun 2019 tercatat sebesar 3,21%, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,69% pada tahun 2021. Selanjutnya, inflasi meningkat secara signifikan hingga mencapai 6,04% pada tahun 2022, sebelum kembali menurun menjadi 1,64% pada tahun 2024.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dari 5,07% pada 2019, menurun menjadi 2,44% pada 2020 akibat pandemi COVID-19, kemudian meningkat kembali menjadi 5,45% pada 2022, dan relatif stabil di kisaran 5,00% pada 2023–2024.



**Gambar 1. 3
Statistik Inflasi Jawa Barat 2019-2024**

Pergerakan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tersebut berpotensi memengaruhi pola penghimpunan zakat di Provinsi Jawa Barat. Pada kondisi inflasi yang tinggi, masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan konsumsi pokok, sehingga alokasi dana untuk zakat berpotensi mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang positif dan pendapatan masyarakat meningkat, maka kemampuan serta kecenderungan masyarakat untuk menunaikan zakat juga cenderung meningkat. Keterkaitan ini menjadikan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi relevan untuk dianalisis dalam konteks penghimpunan zakat.

Sejalan dengan uraian tersebut, sejumlah penelitian sebelumnya juga mengungkap adanya keterkaitan antara faktor makroekonomi dan tingkat penghimpunan zakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Rohman, 2022) menunjukkan bahwa variabel

makroekonomi, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat kemiskinan, berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan zakat di Indonesia. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berpotensi mendorong peningkatan jumlah zakat yang dapat dihimpun.

Penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah dan Zainal, 2020) mengungkapkan bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penghimpunan zakat secara nasional, sementara pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi makroekonomi secara langsung memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat.

Di sisi lain, (Amalia, 2021) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan potensi zakat di Indonesia. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula potensi dana zakat yang dapat dihimpun.

Dari perspektif internasional, (Rashid, 2018) dalam penelitiannya di Malaysia menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penghimpunan zakat, sementara inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan yang sejalan juga dikemukakan oleh (Ahmad dan Wahid, 2020) melalui penelitian di Pakistan, yang menyimpulkan bahwa peningkatan pendapatan nasional serta stabilitas ekonomi mampu mendorong pertumbuhan sektor zakat dan filantropi Islam.

Berdasarkan fenomena empiris serta temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kondisi makroekonomi, khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi, memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat penghimpunan zakat. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaruh inflasi dan

pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat penghimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2024.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Penghimpunan Zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat periode 2019–2024?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat periode 2019–2024?
3. Apakah inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat penghimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat periode 2019–2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat penghimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat periode 2019–2024.

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat penghimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat periode 2019–2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat penghimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat periode 2019–2024.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik dari sisi teoritis maupun praktis dengan manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan ekonomi Islam, khususnya pada kajian manajemen zakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara variabel makroekonomi dan tingkat penghimpunan zakat.

a. Bagi penulis

Penelitian ini berfungsi sebagai media penerapan pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan, sekaligus memperluas pemahaman penulis mengenai analisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat penghimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

2. Manfaat Praktis


Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan strategi penghimpunan zakat yang responsif terhadap dinamika kondisi ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan upaya penguatan ekosistem zakat di tingkat daerah.

a. Bagi BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan strategi penghimpunan zakat dengan mempertimbangkan dinamika faktor-faktor makroekonomi, khususnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengayaan wawasan dalam bidang ekonomi syariah, khususnya terkait keterkaitan antara kondisi makroekonomi dan upaya optimalisasi penghimpunan zakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG